

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## EFEKTIVITAS PERGUB NOMOR 142 TAHUN 2019 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN PADA PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN, DAN PASAR RAKYAT DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**Aloysius Eka Kurnia, Muhammad Akram**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

### Abstract

*This Governor Regulation doesn't yet give a transition period for business actors in shopping centers and requests, as well as directors in supermarkets to insure a transition from using single use plastic packaging bags to more environmentally friendly packaging bags. There are no social warrants for violators, this regulation only regulates executive warrants for business directors and actors who don't misbehave, similar as comminations, jotting, forced plutocrat, license suspense, and license cancellation. There's no follow-up to publishing which is subject to warrants, similar as including the names of directors or business actors who violate the website of DKI Jakarta or the mass media. This medium can not work if the public doesn't know which business directors or actors violate it. The price of Eco-friendly Shopping Bags isn't affordable so it's ineffective. The lack of reserves for plastic bags at affordable prices has actually led to the rampant smuggling of plastic bags.*

**Keywords:** Environment, Plastic Bags, Bags, Eco-friendly Shopping

*Pergub ini belum memberikan masa transisi bagi pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan permintaan, serta direksi di supermarket untuk memastikan transisi dari penggunaan kantong plastik kemasan sekali pakai ke kantong kemasan yang lebih ramah lingkungan. pelanggaran, peraturan ini hanya mengatur surat perintah eksekutif bagi direksi dan pelaku usaha yang tidak melakukan perbuatan tercela, seperti commination, jotting, pemaksaan plutokrat, suspense lisensi, dan pembatalan lisensi. Tidak ada tindak lanjut penerbitan yang dikenai surat perintah, seperti mencantumkan nama direksi atau pelaku usaha yang melanggar website DKI Jakarta atau media massa. Media ini tidak bisa berjalan jika publik tidak mengetahui direksi atau pelaku usaha mana yang melanggarnya. Harga Tas Belanja Ramah Lingkungan tidak terjangkau sehingga tidak efektif. Minimnya cadangan kantong plastik dengan harga terjangkau justru menyebabkan maraknya penyelundupan kantong plastik.*

**Kata Kunci :** lingkungan, kantong Plastik, Kantong, Ramah Lingkungan

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, karena sesuai pasal 1 ayat (3) undang-undang 1945 di jelaskan bahwa menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa segala kegiatan di dalam wilayah NKRI harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan oleh UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia. Produk tersebut dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Menurut Scheltema, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah a) kepastian hukum; b) persamaan; c) demokrasi; d) pemerintahan yang melayani umum. Persamaan atau *equal* atau *equality* artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*) adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan

---

<sup>1</sup> Indonesia (1) Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 pasal 3 ayat (1)

menimbulkan ketidakadilan<sup>2</sup>.

Menurut Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah<sup>3</sup>. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>4</sup> Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.

Bahwa dalam rangka mengurangi timbulan sampah yang bersumber dari sampah kantong plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, diperlukan langkah-langkah strategi yang komprehensif dan terpadu dalam upaya pencegahan dan penanganan terhadap dampak negatif penggunaan kantong belanja berupa pembatasan penggunaan kantong belanja berbahan plastik dan penggunaan

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, unram press, Mataram, 2020, hlm 83

<sup>3</sup> Indonesia (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No 15 Tahun 2019, TLN No. 6398

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius. hlm.

Kantong Belanja Ramah Lingkungan.<sup>5</sup> Seperti yang di jelaskan pada pasal 12 ayat (1) dan (2) undang undang nomor 3 Tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah yang berbunyi (1) Setiap rumah tangga wajib paling sedikit melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R. (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah.<sup>6</sup> Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.<sup>7</sup> Seperti halnya dijelaskan pada pasal 13 ayat (3) undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.<sup>8</sup> Tapi pada nyatanya peraturan daerah yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Gubernur nomor 124 Tahun 2019 Tentang Kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat

<sup>6</sup> Indonesia (3), Undang Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 ayat (1) dan (2)

<sup>7</sup> Indonesia (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, dan Reuse dan Recycle (3R) Melalui Bank Sampah Pasal 1 ayat (1)

<sup>8</sup> Indonesia (5) *Undang Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup* Pasal 13 ayat (3)

seharusnya berlaku untuk semua masyarakat yang ada di daerah tersebut, tapi malah hanya berlaku atau di terapkan di beberapa pihak saja. Seperti contohnya pada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, seharusnya peraturan ini sudah berlaku sejak tahun 2019 sejak 6 bulan diterbitkannya peraturan tersebut dan seharusnya peraturan ini berlaku untuk semua masyarakat di daerah Jakarta, tetapi pada nyatanya masih banyak bahkan hampir seluruh pedagang di pasar raya kramat jati Jakarta timur menggunakan kantong plastik yang di ketahui kantong plastik tidak ramah lingkungan bahkan bisa merusak lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas pada Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menerapkan peraturan tersebut agar peraturan tersebut diterapkan secara merata.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di bagian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Sanksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat belum efektif dilakukan hingga sekarang ?
2. Apakah akibat hukum ketidakefektifan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat di Pasar Raya Kramat Jati Jakarta Timur ?

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (sosiologis empiris), yaitu penelitian yang melakukan observasi terhadap peraturan Gubernur nomor 142 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat serta mengetahui kebijakan-kebijakan terhadap ramah lingkungan. Hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian lapangan (field research) perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.<sup>9</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis Penelitian hukum ini yang merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus melakukan observasi untuk mengkaji peraturan Gubernur nomor 142 Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat, serta ketentuan-ketentuan yang digunakan pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan ramah lingkungan. Penggunaan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan yang dapat di gunakan sebagai dasar pemikiran adalah :

1. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *hukum dan penelitian*, citra Aditya bakti, bandung, 2004, hlm 54

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, dan Reuse dan Recycle (3R) Melalui Bank Sampah

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup buku-buku, literatur, jurnal dan hasil sample yang peneliti dapatkan dari penelitaian ini.observasi dengan cara melakukan kuisisionar

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dalam proposal penelitian saya diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang dapat menunjang penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode:

a. Studi pustaka

Kajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta digunakan untuk penelitian hukum normatif. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari undang – undang, naskah kontrak perjanjian, buku literatur, dan data melalui penelusuran di internetyang berkaitan.

1) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini hanya sebagai pendukung bagi data sekunder

3. Teknik Analisis Data

Analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Yaitu mengurutkan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang

tepat, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan untuk mengolah data.

## **II. Pembahasan**

### **A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Teori Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup**

Semua hal yang berada di dekat manusia dan berhubungan timbal balik antara satu sama lain merupakan arti dari lingkungan hidup, dan lingkungan buatan merupakan lawan dari lingkungan hidup karena lingkungan buatan ini

---



merupakan lingkungan yang sudah terkena campur tangan manusia dalam hal fungsinya dan komponen – komponennya.

Lingkungan hidup adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena semua hal yang ada berawal dari lingkungan pertamanya.<sup>10</sup> Manusia menjadi pelopor terbesar dalam berubahnya sebuah lingkungan. Seiring waktu manusia yang menginginkan perubahan dapat menyebabkan beberapa masalah seperti pemanasan global yang disebabkan oleh penipisan lapisan ozon yang merupakan hasil dari penebangan pohon secara berlebihan, hal ini juga menyebabkan kurangnya tempat tinggal hewan – hewan yang tinggal atau hidup di dalam lingkungan hutan atau pepohonan. Perubahan yang diakibatkan dapat berupa rusaknya lingkungan seperti penipisan lapisan ozon yang menyebabkan pemanasan global serta hujan asam, kerusakan dan penurunan keanekaragaman hayati.<sup>11</sup> Manusia menjadi penyebab terbesar dalam tidakseimbangny suatu lingkungan dalam menggunakan sumber daya alam yang.<sup>12</sup> dan membuang sampah sembarangan.

Pembangunan yang berkelanjutan adalah sebuah upaya untuk memulihkan lingkungan hidup sekitar masyarakat dan pembangunan berkelanjutan ini juga harus menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan hidup ke dalamnya.<sup>13</sup>

KLHS merupakan sistem yang dibuat agar pembangunan yang dilakukan di suatu lingkungan dapat terintegrasi dan memakai prinsip pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh terhadap semua pembangunan yang ada di wilayah tersebut.

---

<sup>10</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*. (Airlangga University Press, 2017) Hal.7-8

<sup>11</sup> Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*. (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), hal. 7.

<sup>12</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*. (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2010), hal 67-68

<sup>13</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*. (Airlangga University Press, 2017) Hal.7-8

Sistem ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tanpa adanya pengecualian terhadap oknum – oknum yang melanggarnya.<sup>14</sup>

#### 1. Pencemaran Air

Sebuah perubahan yang terjadi di tempat menampung air seperti waduk, danau, lautan, air tanah yang tercemar akibat ulah manusia yang menyebabkan pencemaran air. Meskipun ada banyak fenomena alam yang terjadi seperti gempa bumi, gunung berapi, badai dan lain lain juga dapat menyebabkan perubahan terhadap kualitas air, hal tersebut tidak dianggap sebagai suatu pencemaran karena semua hal yang telah disebutkan merupakan fenomena alam yang tidak dapat dicegah. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda antar satu dengan yang lainnya.

Pencemaran air dapat dicegah apabila hukum berlaku terhadap pelaku yang sudah melanggarnya, pencemaran air sudah banyak terjadi jika dilihat dari berita maupun dari media lainnya. Tetapi pencemaran tersebut kerap terjadi karena kurangnya pengawasan dan wawasan orang – orang terhadap air yang mereka pakai, dan air juga merupakan hal pokok yang paling diperlukan oleh manusia.<sup>15</sup>

#### 2. Dampak Limbah Plastik Terhadap Lingkungan

Plastik merupakan bahan yang sulit terurai di alam. Agar plastik dapat terurai secara sempurna dibutuhkan waktu sekitar hampir ratusan tahun. Bila dibandingkan dengan pemakaian plastik yang bertambah setiap saat meningkat, penggunaan plastik merupakan hal terburuk karena dengan bertambahnya penggunaan plastik, plastik yang sudah dari lama dibuang masih belum terurai sehingga penggunaan plastik dalam

---

<sup>14</sup> Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), pasal15, ayat (11).

<sup>15</sup> Ibid.

kehidupan sehari-hari kita hanya akan menambah sampah dan limbah plastik tanpa menghilangkan limbah plastik ke dalam tanah. Karena itu sampah atau limbah yang dihasilkan dari kantong plastik itu sendiri dapat mencapai lebih dari 400 ton per harinya.<sup>16</sup>

Banyak biota laut yang tercemar akibat plastik sehingga menimbulkan banyak kematian yang terjadi pada hewan – hewan laut. Di darat, tanah yang mengandung partikel dari plastik yang sudah dikubur ini telah menyebabkan banyak kematian dari hewan pengurai yang membuat suatu tanah menjadi subur namun kini, sudah tidak bisa subur lagi akibat limbah dari plastik. Sampah plastik juga tahan air sehingga dapat menyumbat beberapa saluran yang seharusnya berfungsi menjadi tidak. Plastik juga menyumbat sungai yang akan mengalir ke air luas tetapi karena tersumbat air tersebut menjadi tidak bisa lewat dan akhirnya membanjiri pemukiman warga di sekitarnya. Asap dari pembakaran limbah plastik juga memiliki potensi untuk memicu penyakit – penyakit berbahaya seperti kanker dan gangguan sistem saraf. Karena hal inilah, limbah plastik menjadi sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungannya.<sup>17</sup>

### 3. Penanggulangan Limbah Plastik

Limbah plastik yang menumpuk tidak dapat dibiarkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi limbah plastik adalah dengan menggunakan kembali limbah yang sudah dibersihkan dan dilelehkan sehingga limbah tersebut dapat digunakan kembali, cara ini merupakan cara paling ampuh untuk kedepannya. Cara ini dapat berfungsi dengan baik karena dengan terjadinya recycle dalam beberapa ratus tahun kedepan, plastik – plastik yang ada akan mengurai

---

<sup>16</sup> Sununianti, V. V., et al “ Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100.

<sup>17</sup> Sununianti, V. V., et al “ Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100.

dengan sendirinya sambil mengurangi pemakaian plastik dan menggantinya dengan tas belanja kain dan sebagainya. Membungkus barang atau yang biasa dikenal dengan istilah *furoshiki*; merupakan cara mengolah limbah dengan metode reduce, reuse, recycle yang mengutamakan penggunaan kain yang dapat dipakai beberapa kali.

a. Penggunaan Plastik Biodegradable

Penggunaan plastik ramah lingkungan merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menanggulangi limbah plastik, dimana sifat dari plastik ramah lingkungan itu adalah dalam pemakaiannya yang sedikit, plastik yang ramah lingkungan juga sangat mudah terurai karena mengandung zat yang aman bagi lingkungan sekitar. Rasa tanggung jawab juga harus dimiliki oleh konsumen dan industri yang ingin menggunakan kantong belanja ramah lingkungan ini dengan menyediakan kantong tersebut dalam kehidupan sehari – harinya sehingga konsumen mengetahui betapa pentingnya kantong tersebut jika ingin berbelanja, para pelaku industri juga dapat mengurangi biaya dalam pembelian plastik yang biasanya disediakan oleh para penjual. Meskipun plastik sintetis merupakan pilihan yang lebih ekonomis untuk keadaan sekarang tetapi untuk kedepannya lebih baik menggunakan kantong ramah lingkungan yang dapat digunakan berkali kali karena kantong yang ramah lingkungan biasanya dapat dicuci dan digunakan lebih dari 30 kali. Peningkatan kesediaan plastik *biodegradable* ini juga harus ditingkatkan sehingga konsumen dan pelaku usaha dapat memilih dengan bijak terhadap penggunaan kantong ramah lingkungan sehari – harinya. Proses bahan biopolimer dalam pengembangannya paling menjanjikan, karena bahan tersebut menggunakan sumber daya terbarukan. Plastik *biodegradable* yang mengandung pati dan/atau serat selulosa merupakan hal

yang mungkin mengalami pertumbuhan positif dalam penggunaannya, tetapi infrastruktur yang diperlukan dalam hal memperluas penggunaan plastik *biodegradable* di dalam pasar komersial ini, masih diperlukan proses waktu yang panjang dan biaya yang mahal.<sup>18</sup>

## **B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan lingkungan hidup ke rana yang lebih baik dapat dilakukan dengan cara memulihkan hal yang sudah rusak dengan cara – cara seperti daur ulang dan dengan menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai hal yang digunakan dalam kehidupan sehari – harinya.<sup>19</sup>

Jika ingin melakukan upaya yang sistematis dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan adalah dengan menggunakan hukum sebaik – baiknya.<sup>20</sup>

Selain menggunakan hukum, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan sekitar yaitu dengan memakai norma sebaik – baiknya. Norma yang dimaksud adalah norma kesusilaan yang bersangkutan dengan nilai – nilai dalam diri seseorang sehingga orang tersebut akan berpikir 2 kali sebelum merusak lingkungannya.

Hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan hidup kita adalah dengan menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar sejak dini, saat masih belum sekolah dapat diajarkan oleh orang tua, ketika sudah masuk sekolah hal tersebut dapat diajarkan oleh guru sehingga sudah tertanam mindset yang bagus untuk masa depan yang lebih baik. Namun , jika ada yang menyadari betapa pentingnya lingkungan hidup dan masih merusaknya hal

---

<sup>18</sup> Setyanto, R. H.,” Aplikasi Polimer Biodegradable dan Dampaknya pada Ekonomi dan Lingkungan” *Majalah Ekanika*, 20 Januari 2013

<sup>19</sup> K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Kencana, 2016), hal 31.

<sup>20</sup> Sununianti, V. V., et al “ Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100.

tersebut dapat diserahkan ke rana hukum sehingga pelaku kapok dan tidak melakukannya lagi.

Peraturan perundang-undangan yang menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan untuk mengatur dirinya sendiri melalui “*gentlemen’s agreement*” yang normanya bercirikan “*self-regulation*” adalah kebutuhan masa depan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan yang bersih. Dengan pengaturan yang bertipe “*self-regulation*” bukan berarti hukum pengendalian pencemaran lingkungan telah mengeliminasi peran pemerintah.<sup>21</sup>

Instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibangun berdasarkan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan. Sehingga Lahirnya konsep “*prevention of environmental pollution*” yang dilatarbelakangi oleh munculnya kesadaran bahwa pengendalian pencemaran lingkungan atas dasar pendekatan “*end of pipe*” yang dinyatakan tidak efektif.<sup>22</sup>

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena semua hal yang ada berawal dari lingkungan pertamanya.<sup>23</sup> Manusia menjadi pelopor terbesar dalam berubahnya sebuah lingkungan. Seiring waktu manusia yang menginginkan perubahan dapat menyebabkan beberapa masalah seperti pemanasan global yang disebabkan oleh penipisan lapisan ozon yang merupakan hasil dari penebangan pohon secara berlebihan, hal ini juga menyebabkan kurangnya tempat tinggal hewan – hewan yang tinggal atau hidup di dalam lingkungan hutan atau pepohonan.<sup>24</sup> Manusia merupakan hal terbesar dalam tidakseimbangya sebuah sistem lingkungan

---

<sup>21</sup> Otto Soemarwoto, *Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), Hal. 124-129.

<sup>22</sup> Sununianti, V. V., et al “ Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100

<sup>23</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*. (Airlangga University Press, 2017), Hal. 7-8.

<sup>24</sup> Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*. (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), hal. 7.

hidup karena manusia sering sekali mencampur tangani lingkungannya untuk menjadi lebih maju lagi.<sup>25</sup> dan membuang sampah sembarangan.

Pemerintah sedang mencoba menyeimbangkan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup tetapi, jika masyarakatnya masih tidak peduli tentang lingkungannya, upaya pemerintah akan menjadi sia – sia sehingga hal yang harus pemerintah pertimbangkan adalah pendapat publik dan pikiran publik dalam menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pemerintah juga harus bisa membuat masyarakat bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungannya sendiri.

Masalah lingkungan ini juga menjadi masalah dalam kehidupan pribadi masing masing orang di suatu pekerjaannya karena dapat memengaruhi aktivitas yang dilakukan sehari – harinya. Salah satu produk hukum terbaru yang telah disahkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berisi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang- undang yang telah berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat di lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 ini telah menggantikan peran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena di tempat seseorang hidup akan tercipta suatu lingkungan yang baru dan sebaliknya. Pembangunan adalah suatu proses membangun dalam berbagai aspek dalam suatu lingkungan yang mencakup beberapa perubahan mendasar antara lain norma, perilaku masyarakat, pandangan masyarakat, dan partisipasi masyarakat terhadap suatu krisis, pembangunan juga mengambil aspek ekonomi sosial dan politik.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*. (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2010), hal 67-68

<sup>26</sup> Sununianti, V. V., et al “ Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100.

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena semua hal yang ada berawal dari lingkungan pertamanya.<sup>27</sup> Manusia menjadi pelopor terbesar dalam berubahnya sebuah lingkungan. Seiring waktu manusia yang menginginkan perubahan dapat menyebabkan beberapa masalah seperti pemanasan global yang disebabkan oleh penipisan lapisan ozon yang merupakan hasil dari penebangan pohon secara berlebihan, hal ini juga menyebabkan kurangnya tempat tinggal hewan – hewan yang tinggal atau hidup di dalam lingkungan hutan atau pepohonan.<sup>28</sup> Penggunaan sumber daya alam secara berlebihan merupakan salah satu penyebabnya.<sup>29</sup>

Sumber daya alam sedang mengalami krisis karena pembangunan yang tidak merata dengan pemulihan sumber daya alam sehingga, risiko hilangnya sumber daya alam akan semakin melonjak dengan seiringnya waktu.<sup>30</sup>

### **C. Gambaran Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan , dan Pasar Rakyat Dalam Rangka Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di wilayah administrasi Jakarta Timur**

Dari yang saya amati dan teliti mengenai Pengurangan Kantong plastik di Pusat Perbelanjaan yang saya kunjungi di PD Pasar Kramat jati, PD Pasar induk Kramat jati, PD Pasar Jati Negara dan Prumnas klender . Saya berbelanja dan berkeliling sekitar Pasar dan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat sudah efektif terhadap mall yang ada di Jakarta Timur dengan menjual Kantong Belanja Ramah Lingkungan untuk menggantikan Kantong Plastik, atau dapat

---

<sup>27</sup>Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*. (Airlangga University Press, 2017) Hal. 7-8.

<sup>28</sup> Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan*. (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), hal. 7.

<sup>29</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*. (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2010), hal 67-68

<sup>30</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*. (Airlangga University Press, 2017) Hal. 7-8.



membawa Kantong Belanja Ramah Lingkungan sendiri untuk berbelanja di Pasar tersebut.<sup>31</sup>

Saya juga amati pusat perbelanjaan barang teknik yang ada di jalan raya bogor Jakarta Timur yaitu PGC. Banyak sekali konsumen yang membeli dan diberikan kantong plastik dan tidak menjual kantong belanja ramah lingkungan sehingga di pusat perbelanjaan barang teknik seperti PGC tidak efektif terhadap Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.<sup>32</sup>

Di Toko Swalayan di Jakarta timur yaitu Indomaret, Alfamart, Superindo dan Farmers Market sudah tidak menyediakan kantong plastik untuk transaksi , jadi konsumen harus beli dari toko swalayan tersebut atau membawa sendiri dari rumah kantong belanja ramah lingkungan. Toko Swalayan seperti Indomaret, Alfamart, Superindo dan Farmers Market sudah mengikuti Peraturan Gubernur nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada tempat perbelanjaan, pasar rakyat, dan toko swalayan.<sup>33</sup>

Pasar Rakyat di Jakarta Timur seperti Pasar Jaya Kramat Jati , Pasar Jati Negara , Pasar Klender dan Pasar Induk Kramat jati menyediakankantong plastik untuk membungkus bahan makanan dan tidak menjual kantong belanja ramah lingkungan. Pasar Rakyat di Jakarta Barat belum mengikuti Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*, pasal 1, ayat (6).

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*, pasal 1, ayat (6).

<sup>33</sup> Otto Soemarwoto, *Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2001) Hal. 124-129.

penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.<sup>34)</sup>

Pada toko supermarket lainnya juga masih banyak yang memakai kantong plastik berbayar karena kurangnya persediaan kantong plastik berbahan dasar kain ataupun kantong plastik yang bisa dipakai berulang kali, hal ini pun terjadi dalam pemesanan online terutama restoran – restoran yang belum terverifikasi pada sistem online yang ada biasanya masih memakai kantong plastik secara bebas dan tidak teratur sehingga meskipun peraturan sudah ditetapkan oknum – oknum yang sudah disebutkan tadi masih belum mengikuti peraturan yang ada.<sup>35)</sup>

#### **D. Efektifitas Dari Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat**

Lingkungan kita harus bisa disesuaikan dengan perkembangan yang ada tetapi masih memiliki nilai - nilai penting dalam kehidupan , tetapi tidak dengan yang kita alami sekarang. Lingkungan hidup justru digunakan sebagai sarana dalam pembangunan dan sebagai struktur yang ada. Ini menyebabkan banyak hal terjadi tanpa kita sadari seperti penggundulan hutan demi tanah

---

<sup>34</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Airlangga University Press, 2017), 9.

<sup>35</sup> *Ibid.*

yang lebih luas padahal hutan tersebut merupakan tempat tinggal para hewan yang membutuhkan perlindungan.<sup>37</sup> Seperti yang sudah kita cari tahu bahwa fungsi pelestarian lingkungan hidup adalah untuk menjaga lingkungan kita untuk keberlangsungan hidup yang normal dan tertata rapi, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik karena oknum – oknum yang berbuat seenaknya terhadap lingkungan tersebut.<sup>38</sup>

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena semua hal yang ada berawal dari lingkungan pertamanya.<sup>39</sup> Manusia menjadi pelopor terbesar dalam berubahnya sebuah lingkungan. Seiring waktu manusia yang menginginkan perubahan dapat menyebabkan beberapa masalah seperti pemanasan global yang disebabkan oleh penipisan lapisan ozon yang merupakan hasil dari penebangan pohon secara berlebihan, hal ini juga menyebabkan kurangnya tempat tinggal hewan – hewan yang tinggal atau hidup di dalam lingkungan hutan atau pepohonan.<sup>40</sup> Manusia merupakan penyebab ketidakseimbangannya suatu lingkungan dalam menggunakan sumber dayanya karena ada suatu golongan masyarakat yang tidak peduli tentang hal tersebut.<sup>41</sup> dan membuang sampah sembarangan.<sup>42</sup>

Hingga tahun 2023 menjadi 27 persen ( 848.245 ton per tahun), tahun 2024 menjadi 28 persen ( 887.949 ton per tahun) dan sebesar 30 persen di tahun 2025 atau produksi sampah sebesar 960.353 ton per tahun. Dalam belanja daring Peraturan Gubernur tersebut belum berlaku.<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup>Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Airlangga University Press, 2017), 9..

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*, pasal 1, ayat (6).

<sup>39</sup>Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup ( Airlangga University Press, 2017)*, 9..

<sup>40</sup> Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan ( Bengkulu: Pertelon Media, 2013)*, hal. 7.

<sup>41</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia ( Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2010)*, hal 67-68

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)*, Pasal 11.

<sup>43</sup> Indonesia, *Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)*, Pasal 13.

Berdasarkan hasil riset LIPI, ada 8,32 ton sampah per hari mengalir ke Teluk Jakarta dari sembilan muara sungai di Jakarta, Tangerang dan Bekasi.

APPBI meminta Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang kewajiban penggunaan kantong belanja *biodegradable* direvisi. Sebab sanksi yang ditetapkan dalam aturan itu dinilai memberatkan dan tidak tepat sasaran.<sup>44)</sup>

Peraturan ini belum begitu memberi hasil yang dapat memberi dampak bagus bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.<sup>45)</sup>

Belum ada sanksi sosial bagi pelanggar, Peraturan Gubernur ini masih memiliki banyak celah yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha serta sanksi yang ditentukan belum merupakan sanksi yang jelas dan dapat berdampak kepada pengguna kantong plastik tersebut. Hal tersebut dilakukan agar mekanisme kontrol publik dapat berjalan. Mekanisme ini tidak akan berjalan jika publik kurang mengetahui pengelola atau pelaku usaha mana yang telah melanggar.<sup>46)</sup>

Harga kantong eco-friendly yang kurang terjangkau juga menyebabkan hukum ini tidak efektif. Kurangnya pengganti kantong plastik dengan harga yang lebih terjangkau justru menyebabkan banyaknya penyelundupan kantong dengan bahan dasar plastik. Peraturan Gubernur DKI Jakarta sebenarnya sudah mengatur bahwa pengelola atau pelaku usaha dapat memberikan harga yang terjangkau untuk kantong belanja *biodegradable*. Namun definisi harga yang wajar untuk kantong belanja *biodegradable* akan menimbulkan interpretasi yang berbeda antara pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat. Sehingga akan lebih baik apabila peraturan tersebut dapat mengatur antara batas atas dengan batas bawah harga kantong belanja *biodegradable*, sehingga implementasi peraturan ini bisa berlaku dengan efektif di seluruh lapisan masyarakat.<sup>47)</sup>

---

<sup>44</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Airlangga University Press, 2017), 9.

<sup>45</sup> Widia Edorita, *Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia dan perbandingannya dengan beberapa negara asia Tenggara*, Universitas Andalas, 2007.

<sup>46</sup> A. TresnaSastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 7.

<sup>47</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2010), hal 67-68

Kurangnya Pembinaan dari Pemerintah dalam penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagai pengurangan Kantong berbahan plastik di tempat Perbelanjaan selain Mall dan Pasar yang masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat barang. Pembinaan dari Pemerintah kepada pengelola Pusat Perbelanjaan selain Mall dan Pasar belum terjadi realisasi di dalam transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>48)</sup>

#### **E. Peran Pemerintah Dalam Pengurangan Kantong Plastik Menggantikan Dengan Kantong Belanja Ramah Lingkungan**

Lingkungan hidup merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena semua hal yang ada berawal dari lingkungan pertamanya.<sup>49)</sup> Manusia telah menjadi salah satu bagian dari lingkungan yang sudah memberikan pengaruh dan perubahan melalui aktivitas maupun perilakunya yang kurang tepat. Perubahan yang diakibatkan dapat berupa kerusakan lingkungan seperti penipisan lapisan ozon yang menyebabkan pemanasan global serta hujan asam, pengotoran dan penurunan keanekaragaman hayati.<sup>50)</sup> Manusia juga telah menjadi penyebab kurangnya keseimbangan dalam menggunakan sumber daya alam yang ada pada sebuah lingkungan.<sup>51)</sup> dan membuang sampah secara sembarangan.<sup>52)</sup>

#### **F. Regulasi Terkait Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Masyarakat ditinjau dari Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat**

Kantong plastik menyebabkan pencemaran lingkungan karena kantong plastik akan menjadi sampah non organik. Sampah merupakan sisa dari

---

<sup>49</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Airlangga University Press, 2017), 9.

<sup>50</sup> A. TresnaSastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 7.

<sup>51</sup> Wiryono, *Pengantar Ilmu Lingkungan* (Bengkulu: Pertelon Media, 2013), hal. 7.

<sup>52</sup> Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia* (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2010), hal 67-

<sup>53</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*. (Airlangga University Press, 2017), 9.

kegiatan sehari-hari manusia.<sup>54)</sup> Sampah tersebut haruslah dikelola, Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.<sup>55)</sup> Setiap orang berhak :

- a. Warga berhak mendapatkan pengarahan dan pengawasan serta wawasan dasar mengenai sampah dan cara untuk mengelolanya.
- b. Masyarakat berhak untuk mengikuti proses pengambilan keputusan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah rumah tangga mereka dan sampah lingkungan sekitarnya.
- c. Mendapatkan manual dan tata cara dari pemerintahan yang mengatur wilayah tersebut mengenai cara mengelola sampah.
- d. Mengetahui tentang sampah mereka masing - masing dan mendapatkan informasi mengenai cara untuk mengolah sampah tersebut.<sup>56)</sup>

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan dan berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, maka Penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu

1. Regulasi terkait penggunaan kantong belanja *biodegradable* di masyarakat yang ditinjau dari Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko swalayan dan Pasar rakyat yaitu Regulasi yang terkait adalah Undang Undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>54</sup> Sununianty, V. V., et al “ Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100.

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)*, Pasal 11, ayat 4.

<sup>56</sup> Sununianty, V. V., et al “ Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100.

2008 tentang Pengelolaan Sampah , Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>57)</sup> Tidak ada sanksi sosial bagi pelanggar, Peraturan Gubernur ini hanya memiliki banyak celah yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha serta sanksi yang ditentukan belum merupakan sanksi yang jelas dan dapat berdampak kepada pengguna kantong plastik tersebut. Belum adanya tindak berikutnya untuk memberitahukan kepada masyarakat yang terkena sanksi, seperti misalnya memberitahukan nama pengelola atau pelaku usaha yang terkena sanksi di media massa. Lingkungan hidup adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena semua hal yang ada berawal dari lingkungan pertamanya.<sup>58)</sup> Kurangnya Pembinaan dari Pemerintah dalam penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagai pengurangan Kantong berbahan plastik di tempat Perbelanjaan selain Mall dan Pasar yang masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat barang. Pembinaan dari Pemerintah kepada pengelola Pusat Perbelanjaan selain Mall dan Pasar belum terjadi realisasi di dalam transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>59)</sup> Salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya keseimbangan dalam menggunakan sumber daya alam yang ada.<sup>60)</sup> dan membuang sampah sembarangan. Peran pemerintah dalam pengurangan kantong plastik menggantikan dengan kantong belanja ramah lingkungan yaitu melakukan pembinaan kepada Pengelola, Pelaku Usaha dan Konsumen agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut. Lingkungan hidup adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia

---

<sup>57)</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Airlangga University Press, 2017), 9.

<sup>58)</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup*, (Airlangga University Press, 2017), 9.

<sup>59)</sup> Sununianti, V. V., et al “ Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100.

<sup>60)</sup> *Ibid.*

karena semua hal yang ada berawal dari lingkungan pertamanya.<sup>61)</sup> Kurangnya Pembinaan dari Pemerintah dalam penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagai pengurangan Kantong berbahan plastik di tempat Perbelanjaan selain Mall dan Pasar yang masih menggunakan kantong plastik sebagai tempat barang. Pembinaan dari Pemerintah kepada pengelola Pusat Perbelanjaan selain Mall dan Pasar belum terjadi realisasi di dalam transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>62)</sup> Salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya keseimbangan dalam menggunakan sumber daya alam yang ada.<sup>63)</sup> dan membuang sampah sembarangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut,

1. Bahwa seharusnya pemerintah daerah memberikan informasi dan pembinaan yang menyeluruh terhadap Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Agar Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat lebih menekankan untuk memakai Kantong Belanja Ramah Lingkungan dalam pengurangan kantong plastik. Pemerintah seharusnya mengeluarkan regulasi mengenai referensi pengganti kantong plastik yang lebih ramah lingkungan.
2. Seharusnya Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat, lebih memfokuskan akan harga kantong belanja ramah lingkungan agar memudahkan konsumen dan pelaku usaha untuk bertransaksi.

---

<sup>61</sup> Suparto Wijoyo, *Perlindungan Lingkungan Hidup* (Airlangga University Press, 2017), 9.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Sununianti, V. V., et al “Sosialisasi Penggunaan Furoshiki Untuk Mengurangi Sampah Kantong Plastik dalam Gaya Hidup Modern”, *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, Volume 1 Nomor 1 [Juli 2013]: 88-100.



3. Seharusnya masyarakat ikut dalam pengurangan kantong plastik dan mendukung Lingkungan yang sehat.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Edorita, Widia. *Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia dan Perbandingannya dengan beberapa negara Asia Tenggara*. Padang: Universitas Andalas, 2007.
- Tresna, Sastrawijaya. A. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Wiryono. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bengkulu: Pertelon Media, 2013.
- Anwar, Sofyan Mufid. *Ekologi Manusia*. Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2010 .
- Manik, K.E.S. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Soemarwoto, Otto. *Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Wijoyo, Suparto. *Perlindungan Lingkungan Hidup*. Airlangga University Press, 2017.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang tentang Pembentukan Perundang Undangan UU No 15 Tahun 2019, TLN No. 6398*
- Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indoneisa Tahun 1945 pasal 3 ayat (1)*
- Peraturan Gubernur nomor 124 Tahun 2019 Tentang Kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat*

*Indonesia. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 ayat (1) dan (2)*

*Indonesia. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*

*Indonesia. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)*

Indonesia. *Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. (Berita Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 64003)*

**C. Kutipan Koran/ Majalah**

Setyanto, R.H. “ Aplikasi Polimer Biodegradable dan Dampaknya pada Ekonomi dan Lingkungan” *Majalah Ekanika*. 20 Januari 2013.

Sulastriyono. Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai yang berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangannya. *Mimbar Hukum*, 10 Agustus 2008.